



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong - 16913 Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421/ 200 - Disdik.

Tentang :

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK KESEHATAN ANNISA
BIDANG STUDI KEAHLIAN : KESEHATAN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ANNISA
JL. KARANGGAN NO.2 DESA PUSPASARI KECAMATAN CITEUREUP**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KESEHATAN ANNISA, Bidang Studi Keahlian Kesehatan,
 1. Program Study Keahlian : Kesehatan
 2. Kompetensi Study Keahlian : Farmasi

Atas nama Yayasan Pendidikan Annisa. Jalan Karanggan No.2 Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang, Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008, tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004, tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Desa Puspasari Nomor : 420/68/III/2010, tanggal 04 Maret 2010 tentang Rekomendasi Ijin pendirian SMK KESEHATAN ANNISA
 2. Surat dari Kecamatan Citeureup Nomor : 420/185-Kesra, tanggal 04 Maret 2010 tentang Rekomendasi;
 3. Surat dari UPT Kurikulum III Citeureup Nomor : 421.1/043-UPTK III, tanggal 2 Maret 2010 tentang Rekomendasi;
 4. Surat Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/545-Program, tanggal 11 Mei 2010 perihal Rekomendasi;
 5. Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Nomor : 563/1482/Penlatkertrans/2010, tanggal 10 Mei 2010, perihal Rekomendasi pendirian SMK Annisa;
 6. Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/277-Dikmen, tanggal 25 Mei 2010 tentang Study Kelayakan;
 7. Berita Acara Hasil Study Kelayakan SMK Kesehatan Annisa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan ANNISA, Bidang Study Keahlian : Kesehatan :
1. Program Study Keahlian : Kesehatan;
 2. Kompetensi Keahlian : Farmasi;
- Yang berlokasi di Jl. Karanggan No.2 Desa Puspasari Kecamatan Citeureup;
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 16 Juni 2010



H. BIDI KURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Citeureup,
4. Yth. Kepala Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup.